



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

MODEL : 55/Pid/PN

MUARA ENIM

**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)**

Nomor 28/Pid.C/2023/PN Mre

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DALIUS BIN RESUP;
Tempat lahir	: Lambur;
Umur atau tanggal lahir	: 43 tahun/ 2 November 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Lambur Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Susunan Persidangan:

Sera Ricky Swanri S, S.H.Selaku Hakim Tunggal;

R.A Mariska Dewi, S.H. Selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca resume perkara yang diajukan oleh Polres Muara Enim;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi-saksi yaitu Muhamad Khairul Insan, S.H dan Dani Ravinsyah,HR yang mana atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa Uang Tunai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) terdiri dari: pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Dalius Bin Resup;

Membaca resume perkara;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang barang bukti yang ditemukan;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 28/Pid.C/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan, Hakim Tunggal memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu", oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat ketentuan pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Pasal 504 ayat 1 KUHP bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) minggu;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk segera ditahan dalam rumah tahanan Negara Lapas Kelas II B Muara Enim;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) terdiri dari:
pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
Dirampas untuk negara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian di putuskan pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh Sera Ricky Swanri S, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R.A Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dihadiri oleh Para Penyidik Polres Muara Enim serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.A Mariska Dewi, S.H.

Sera Ricky Swanri S, S.H.

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 28/Pid.C/2023/PN Mre